

Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru

¹Lutfi Rumkel, ²Amelia Kurnia

^{1,2}Universitas Iqra Buru
lutfirumkel9@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the provisions regarding guardianship as a judge are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 23 which states: "If the guardian of the lineage is absent or cannot be present or his residence is unknown or refuses to be a guardian, even though there is no valid reason, then the guardian who becomes the guardian is the guardian of the judge." (Presidential Instruction No. 1 of 1991,) this indicates that the state through authorized officials (usually the Head of the KUA or Judge of the Religious Court) has the authority to carry out the role of guardian for the sake of legal certainty in marriage. However, the implementation of the guardianship function of the judge in the field does not always run in accordance with the principles relation to justice and legal certainty, several field findings indicate differences in understanding between regions regarding the issuance of a guardianship letter. Some Religious Affairs Offices (KUA) require a court-issued certificate, while others directly appoint a guardianship letter without adequately tracing the existence of the guardian's lineage. (Rika Dwi Astuti) This situation results in the practice of using guardianship letters being inconsistent and potentially deviating from Islamic law. Moreover, in some cases, guardianship letters are used as a shortcut to conduct marriages where a legitimate guardianship letter is still valid, but the prospective bride is reluctant or has a different opinion from the prospective bride. This raises serious issues regarding the validity of the marriage contract, legal protection for women, and family authority under Islamic law. In Islamic law, the existence of a guardian is one of the pillars of a valid marriage, especially for the bride. Without a valid guardian, a marriage is declared invalid according to Islamic law. This is confirmed in the hadith of the Prophet Muhammad SAW: "A marriage without a guardian is invalid."

Keywords: Guardian Judge, Shafi'i School of Thought, Religious Court

ABSTRAK

Di Indonesia, ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang menyatakan: "Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau menolak menjadi wali, padahal tidak terdapat alasan yang sah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim." (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,) ini menandakan bahwa negara melalui pejabat yang diberi wewenang (biasanya Kepala KUA atau Hakim Pengadilan Agama) memiliki kewenangan untuk menjalankan peran sebagai wali demi kepastian hukum dalam pernikahan. Namun, pelaksanaan fungsi wali hakim di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, dalam beberapa temuan lapangan, terjadi perbedaan pemahaman antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam menerbitkan surat wali hakim. Ada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mensyaratkan surat keterangan dari pengadilan, sementara ada pula yang langsung menetapkan wali hakim tanpa menelusuri keberadaan wali nasab secara memadai. (Rika Dwi Astuti), Kondisi ini mengakibatkan praktik penggunaan wali hakim menjadi tidak seragam dan berpotensi menyimpang dari kaidah hukum Islam. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, wali hakim dijadikan jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya masih memiliki wali nasab yang sah, tetapi enggan atau berbeda pendapat dengan calon mempelai perempuan. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek validitas akad nikah, perlindungan hukum terhadap perempuan, serta otoritas keluarga dalam hukum Islam.

Dalam hukum islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun sah pernikahan khususnya bagi mempelai perempuan, tanpa wali yang sah pernikahan dinyatakan tidak sah menurut syariat, hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW “tidak sah pernikahan tanpa wali

Kata Kunci: Wali Hakim, Mazhab Syafi’I, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi yang sakral dan menjadi bagian dari ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Perintah untuk menikah secara jelas disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengatur tata cara dan syarat pernikahan dengan sangat rinci, termasuk keberadaan wali sebagai salah satu rukun atau unsur penting yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.¹ Keberadaan wali dalam pernikahan perempuan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatannya. Dalam mayoritas mazhab, terutama mazhab Syafi’i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, wali merupakan syarat sah nikah. Tanpa wali, maka pernikahan dianggap batal atau tidak sah. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: “Tidak sah nikah tanpa wali.” (Amir Syarifuddin, 2016).

Wali yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah wali nasab, yaitu kerabat laki-laki dari pihak ayah yang memenuhi syarat sebagai wali nikah, seperti ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kondisi di mana wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menolak tanpa alasan yang sah, atau berada dalam keadaan tidak layak menjadi wali karena hilang akal, belum baligh, atau berada di tempat yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk menghadiri akad. (Sayyid Sabiq, 1983) Dalam keadaan demikian, peran wali hakim menjadi sangat penting. Wali hakim adalah pejabat yang berwenang menikahkan seorang perempuan jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Keberadaan wali hakim menjadi solusi hukum agar tidak ada pernikahan yang tertunda atau terbengkalai akibat ketiadaan wali nasab. (Asnawi 2016)

Di Indonesia, ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang menyatakan: “Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau menolak menjadi wali, padahal tidak terdapat alasan yang sah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim.” (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,) ini menandakan bahwa negara melalui pejabat yang diberi wewenang (biasanya Kepala KUA atau Hakim Pengadilan Agama) memiliki kewenangan untuk menjalankan peran sebagai wali demi kepastian hukum dalam pernikahan. namun, pelaksanaan fungsi wali hakim di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, dalam beberapa temuan lapangan, terjadi perbedaan pemahaman antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam menerbitkan surat wali hakim. Ada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mensyaratkan surat keterangan dari pengadilan, sementara ada pula yang langsung menetapkan wali hakim tanpa menelusuri keberadaan wali nasab secara memadai. (Rika Dwi Astuti), Kondisi ini mengakibatkan praktik penggunaan wali hakim menjadi tidak seragam dan berpotensi menyimpang dari kaidah hukum Islam. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, wali hakim dijadikan jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya masih memiliki wali nasab yang sah, tetapi enggan atau berbeda pendapat dengan calon mempelai perempuan. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek validitas akad nikah, perlindungan hukum terhadap perempuan, serta otoritas keluarga dalam hukum Islam. (Hasbi Ash-Shiddieqy 1997)

Oleh karena itu, negara melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara khusus tata cara dan pelaksanaan pernikahan agar sah dimata hukum dan agama;salah satu lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat islam di indonesia adalah kantor urusan agama (KUA).

Kantor urusan agama sebagai lembaga pemerintah dibawah kementrian agama republik indonesia, memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pencatatan pernikahan serta memberikan pelayanan administarsi keagamaan dalam masyarakat islam diwilayah kecamatan namlea kabupaten buru provinsi maluku: namun dalam praktiknya terdapat berbagai dinamika yang terjadi seperti pernikahan dibawah umur, penggunaan wali hakim karena tidak adanya wali nasab,hingga persoalan administratif yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam kondisi seperti ini, wali hakim sering dianggap sebagai alat untuk melegalkan hubungan yang problematik tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan syar'i dan nilai-nilai keluarga oleh karena itu, penting dilakukan analisis mengenai praktik pernikahan di daerah,, khususnya dalam konteks sosiokultural masyarakat Buru yang memiliki karakteristik tersendiri; Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai praktik pernikahan di daerah, dengan begitu dapat dilihat bagaimana peran wali hakim dijalankan,bagaimana pelaksanaannya, serta upayanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan wali dalam pernikahan

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang berlaku di masyarakat dan dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang berlaku, khususnya terkait kedudukan hukum wali hakim dalam pernikahan di KUA maupun pengadilan Agama

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, dan pengadilan Agama Namlea karena lokasi tersebut merupakan tempat dilaksanakannya pelayanan pernikahan, termasuk yang melibatkan wali hakim.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Wali Hakim Di KUA Namlea

Dalam hukum islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun sah pernikahan khususnya bagi mempelai perempuan, tanpa wali yang sah pernikahan dinyatakan tidak sah menurut syariat, hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhamad SAW “tidak sah pernikahan tanpa wali”.(Tugas Pokok dan Fungsi 2025,)” Dalam hukum positif indonesia kedudukan wali hakim diatur dalam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, PMA Nomor No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan). Dengan dasar hukum tersebut, wali hakim di KUA Kecamatan Namlea memiliki kedudukan sah dan legal untuk melangsungkan akad nikah untuk menggantikan wali nasab, sehingga menjamin keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA mengatakan “Mereka di KUA memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim apabila tidak ada wali nasab jika walinya tidak memenuhi syarat, misalnya belum baligh, atau bahkan berbeda agama , hal ini sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam”. (Andi Muhamad Ali.2025) Namun dalm kondisi tertentu ,wali nasab (wali keluarga) tidak ada atau tidak dapat menjalankan perannya, maka syariat memberikan solusi berupa wali hakim, yaitu pejabat atau otoritas negara yang diberi wewenang untuk menikah. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wali hakim namun keberadaan wali dalam pernikahan ditegaskan melalui ayat: “nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kamu” (Qs. An-nur:32).(Balitbang Depag 2005) lebih lanjut hadis Nabi SAW menyatakan: “wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal”. (Hr. Abu Dawud, Tirmidzi,) Jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, maka hak perwalian berpindah kepada pemerintah atau hakim sebagaimana tercantum pada kaidah fikih: “sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1985) Mayoritas ulama dari mazhab syafi’i, maliki, dan hanbali menyatakan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan, hanya mazhab hanafi yang memperbolehkan perempuan baligh dan berakal untuk menikah tanpa wali.(Kencana, 2006) Namun dalam konteks indonesia yang bermazhab syafi’i keberadaan wali mutlak diperlukan.

Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian untuk umat islam keabsahan perkawinan tunduk pada hukum islam termasuk keharusan adanya wali. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang wali hakim dalam pasal 23 KHI yang menyatakan “apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau adhal (menolak tanpa alasan yang syar’i) maka perwalian diserahkan kepada wali hakim”. dan pasal 24 KHI mengatakan “wali hakim adalah kepala KUA setempat sebagai pejabat yang di beri wewenang oleh menteri agama”

KUA sebagai perpanjangan tangan negara ditingkat kecamatan diberi wewenang untuk menunjuk wali hakim apabila wali nasab tidak ada, prosedur ini dilakukan melalui verifikasi administratif, pemeriksaan dokumen dan penerbitan surat keputusan wali hakim. Berdasarkan hasil wawancara di KUA Kecamatan Namlea penetapan wali hakim mengikuti prosedur administrasi yang cukup ketat adapun tahapan yang biasa dilakukan pihak KUA adalah:

1. Pemeriksaan dokumen dan identitas calon mempelai perempuan.
2. Verifikasi keberadaan wali nasaab, apakah masih hidup, bisa dihubungi, dan bersedia menikah.
3. Jika tidak ditemukan wali nasab atau wali menolak tanpa alasan sah maka:
 - a. Calon mempelai membuat permohonan tertulis
 - b. Menyertakan surat keterangan dari desa/lurah atau tokoh masyarakat
 - c. Kepala KUA menerbitkan surat penetapan sebagai wali hakim. (KUA namlea 2025)

Wewenang wali hakim dalam praktiknya dijalankan sesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan : “apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya atau tidak dapat hadir dan waktu akad nikah tidak ada, maka wali hakim bertindak sebagai wali dalam akad nikah”. langkah langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan untuk memastikan bahwa wali hakim digunakan hanya dalam keadaan yang memenuhi syarat syar’i dan administrative

Menurut Andi Muhamad Ali selaku kepala KUA Namlea mengungkapkan bahwa mereka pihak KUA tidak serta merta langsung bertindak sebagai wali hakim, semua harus melalui verifikasi dan bukti tertulis bahwa wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat

Dari perspektif hukum islam dan hukum nasional kedudukan wali hakim memiliki legitimasi yang kuat baik secara syar’i maupun legal formal, wali hakim bertindak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dan menjadi representasi dari kehadiran negara dalam peristiwa hukum pernikahan. Secara yuridis keberadaan wali hakim menjamin keabsahan pernikahan dan mencegah terjadinya nikah sirih yang tidak tercatat secara hukum. Sehingga kedudukan wali hakim dalam pernikahan memiliki landasan kuat dari sisi syariat islam dan hukum negara, dalam kondisi tertentu wali hakim menjadi satu-satunya solusi agar pernikahan tetap sah, legal, dan tercatat

Pada tahun 2023 lalu pihak KUA menikahkan seorang perempuan yang orang tuanya sudah meninggal, sementara kerabat laki-laki tidak ada di Namlea. Setelah di cek, ternyata memang tidak bisa dihadirkan, maka mereka bertindak sebagai wali hakim.⁴⁶ Salah satu kasus terjadi pada akhir tahun 2023, dimana calon pengantin perempuan berasal dari luar daerah dan tidak memiliki keluarga laki-laki yang memenuhi syarat sebagai wali. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi ke desa asalnya, pihak desa mengatakan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Kepala KUA Namlea kemudian menerbitkan surat penetapan wali hakim dan menikahkan mempelai secara sah.

Secara hukum, pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Namlea telah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia, semua proses dilakukan berdasarkan KHI Pasal 23 yang mengatur kondisi wali hakim dan PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 19 yang menetapkan kepala KUA sebagai wali hakim. Dengan demikian kedudukan wali hakim di KUA Namlea secara yuridis adalah sah dan mengikat, keberadaannya menjadi solusi hukum atas kondisi darurat pernikahan tanpa wali nasab

Namun masih banyak masyarakat Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang belum memahami konsep wali hakim secara mendalam, beberapa keluarga bahkan sempat menolak ketika anak perempuan mereka dinikahkan oleh wali hakim karena menganggap pernikahan tersebut tidak sah secara adat. Andi Muhamad Ali selaku kepala KUA mengungkapkan bahwa ada keluarga yang mengira bahwa kalau wali bukan kerabat, maka nikahnya tidak sah, kami harus menjelaskan bahwa secara hukum agama dan negara pernikahan menggunakan wali hakim itu sah".⁴⁷

Sehingga kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum islam di masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan. Oleh karena itu KUA Namlea juga melakukan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat untuk menjelaskan kedudukan wali hakim agar tidak terjadi penolakan atau kesalahpahaman dalam proses pernikahan. Sementara di wilayah KUA Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, praktik perkawinan dengan wali hakim cukup banyak terjadi sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Bulan Thn 2023	Bulan Thn 2024	2025
Januari : 2 pasang	Februari : 1 pasang	Januari : 2 pasang
Mei : 1 Pasang	April : 1 pasang	Februari : 3 pasang
Juli : 2 pasang	Mei : 1 pasang	Maret : 1 pasang
September : 2 pasang	Juni : 1 pasang	April : 1 pasang
Oktober : 4 pasang	Juli : 1 pasang	Mei : 1 pasang
November : 3 pasang		
Jumlah : 14 pasang	Jumlah : 5 pasang	Jumlah : 8 pasang

Data Pelaku Perkara Wali Adhol Yang Menggunakan Wali Hakim Di Pengadilan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Pada Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nomor Perkara	Jenis Putusan
1	2020	7/Pdt.P/2020/PA.Nla	Ditolak
2	2020	73/Pdt.P/2020/PA.Nla	Dikabulkan
3	2021	116/Pdt.P/2021/PA.Nla	Dicabut
4	2023	19/Pdt.P/2023/PA.Nla	Dikabulkan
5	2023	195/Pdt.P/2023/PA.Nla	Dikabulkan
6	2024	212/Pdt.P/2024/PA.Nla	Dikabulkan

1. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Perkawinan Dengan Wali Hakim Antara Lain:
 - b) Putusnya interaksi dan komunikasi sosial antara keluarga mempelai perempuan dan laki-laki akibat terpendamnya rasa dendam diantara mereka, timbulnya pertikaian antara keluarga yang pro dan kontra atas terjadinya perkawinan tersebut
 - c) Dampak terhadap kedua mempelai laki-laki dan perempuan : Orang tua tidak akan lagi menganggap mereka sebagai anaknya dan tidak mengakui secara bathiniyah akan keabsahan perkawinan tersebut, tidak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya, mendapat guncingan dari masyarakat, bahkan mereka dikucilkan
 - d) Dampak kedua mempelai dengan masyarakat : Kedua mempelai merasa risih dalam bersosialisasi di lingkungannya, Kedua mempelai merasa diacuhkan oleh sebagian penduduk masyarakat, Kedua mempelai merasa pergaulannya terbatas dengan masyarakat lainnya
2. Prosedur pengajuan wali hakim di KUA Namlea
 - a) Calon pengantin datang ke KUA Namlea dengan membawa berkas nikah lengkap (copy ktp, kk, akta lahir, surat pengantar nikah, pas foto dsb).
 - b) Petugas KUA memeriksa apakah wali nasab ada dan memenuhi syarat atau menolak, maka diperiksa kemungkinan wali hakim.
 - c) Kepala KUA mengirim surat pemanggilan wali nasab hingga tiga kali, jika tetap tidak hadir dan ternyata adhal maka diarahkan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim sesuai PERMA (peraturan menteri agama) No. 30 tahun 2005.
 - d) Untuk wali yang menolak atau adhal perlu adanya putusan resmi dari pengadilan agama sebelum kepala KUA bertindak sebagai wali hakim.
 - e) Setelah berkas lengkap dan keputusan pengadilan (jika perlu), kepala KUA melaksanakan akad nikah dengan bertindak sebagai wali hakim. Setelah itu nama kepala KUA tercatat sebagai wali hakim dibuku nikah, beserta pangkat atau jabatan dan alasan penggunaan wali hakim.(Sumber data KUA 2025)
 - f) Setelah itu nama kepala KUA tercatat sebagai wali hakim dibuku nikah, beserta pangkat atau jabatan dan alasan penggunaan wali hakim

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan wali hakim dalam proses pernikahan di KUA kecamatan Namlea Kabupaten Buru, penulis simpulkan bahwa

1. Kedudukan wali hakim dalam proses pernikahan di KUA Kecamatan Namlea Dalam praktiknya dilapangan menunjukan peran yang signifikan yang secara aktif menjalankan fungsi wali hakim untuk menjamin keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan serta sebagai solusi hukum atas berbagai hambatan dalam perkawinan. Kedudukannya memiliki dasar yang kuat, baik menurut hukum islam maupun hukum positif di indonesia.
2. Prosedur penetapan wali hakim di Pengadilan Agama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, sidang dengan menghadirkan saksi, hingga keluarnya penetapan resmi dari Pengadilan yang memberikan kuasa kepada kepala KUA sebagai wali hakim. Prosedur ini dijalankan secara tertib dan menjadi solusi penting untuk menghindari praktik pernikahan tidak sah, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi Perempuan

Daftar pustaka

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, no. 2085; Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, no. 1879
- Amir Syarifuddin, (2005). Garis-Garis Besar Fikih Islam, Jakarta: Kencana, hlm. 212.
- Amir Syarifuddin, (2016). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana. hlm. 120
- Asnawi, "Peran Wali Hakim dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1(2016)hlm. 55.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Buru, 2023, hlm. 3.(di akses 16 juni 2025, 15:23)
- Hakim Pengadilan Agama Namlea Ahmad Fuad Noor Ghufroon (2025)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, (1997). Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta:bulan bintang
- Inayatillah, R. (2024). STATUS KEABSAHAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 82 - 98.
<https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>
- Pembentukan berdasarkan Keppres No. 13/2016 dan peresmian 22 Oktober 2018 (di akses 19 juni 2025 ,14:27) 2
- Risna Ayu Lestari, Darlius Darlius. (2025). Kedudukan Wali dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kerinci) : The Position of the Guardian in a Marriage and Its Legal Consequences (Case Study in Hiang Tinggi Kerinci Village). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* , 6(1), 82-103. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1943>
- Rustam, R. (2020). ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN. *Al-'Adl*, 13(1), 55-69.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>
- Sayyid Sabiq,(1983). Fiqh al-Sunnah, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr,hlm. 17.
- Sihombing, S. (2024). Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm). *Jurnal Landraad*, 3(2), 414-430. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Tugas Pokok dan Fungsi" PA Namlea, situs resmi Pengadilan Agama Namlea(diakses 19 juni 2025,15:47) 36
- Wahbah az-Zuhaili, (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII. Beirut:Dar al-fikr. hlm. 43 44.